



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010, perlu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 615.076.216.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 81.432.814.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 696.509.030.000,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 629.791.408.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 95.846.745.000,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 725.638.153.000,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 29.129.123.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 19.770.192.000,00	
b) Bertambah / (berkurang)	Rp. 14.263.905.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 34.034.097.000,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 2.055.000.000,00	
b) Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.849.974.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 4.904.974.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 29.129.123.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang lebih lanjut dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN		4	5	6	
		3					
1	2					7	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.275.000,00		10.275.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.275.000,00		10.275.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.06	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.06.03	Belanja sosialisasi	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00		12.150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00		960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.10	Belanja Dekorasi	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek / percontohan	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.513.789.000,00)	(2.442.365.000,00)	71.424.000,00	(2,84)		

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.715.192.000,00)	(29.129.123.000,00)	(14.413.931.000,00)	97,95
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.770.192.000,00	34.034.097.000,00	14.263.905.000,00	72,15
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.770.192.000,00	29.312.123.000,00	11.541.931.000,00	64,95
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000.000,00	3.221.974.000,00	1.221.974.000,00	61,10
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.055.000.000,00	4.904.974.000,00	2.849.974.000,00	138,68
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
3.2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	1.555.000.000,00	1.500.000.000,00	2.727,27
3.2.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	3.221.974.000,00	1.221.974.000,00	61,10
	PEMBIAYAAN NETTO	17.715.192.000,00	29.129.123.000,00	11.413.931.000,00	64,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
RA	
ASISTEN II	